



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KANI, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, tanggal 03 Oktober 1957, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan cerai hidup, bertempat tinggal di Gondang Tengah, RT 001, RW 004, Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KASIMUN, S.H., Advokat pada KASIMUN, SH & REKAN yang beralamat di Brangkalan, RT 001, RW 009, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri di bawah Register Nomor: 02/SK/01.VII/2024/PN Wng tanggal 02 Juli 2024 ;

selanjutnya disebut sebagai
-----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 03 Juli 2024 dengan Nomor Register 162/Pdt.P/2024/PN.Wng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Gondang Tengah, RT 001 Rw 004, Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.dahulu telah hidup pasangan suami-isteri bernama WASIYO dan RAKIYEM;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa WASIYO telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1990 karena sakit di Gondang Tengah, RT 001 Rw 004, Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan jenazahnya dikebumikan di alamat tersebut pada hari itu juga;
3. Bahwa RAKIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2021 di Gondang Tengah, RT 001 Rw 004, Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri karena sakit dan jenazahnya dikebumikan di alamat tersebut di atas;
4. Bahwa dalam perkawinan WASIYO dan RAKIYEM tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:
 - a. WAKIMIN, tempat tanggal lahir Wonogiri 25 Februari 1955, NIK 3312122502550002, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Petani, Alamat Gondang Tengah, RT 001 Rw 004, Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
 - b. KANI, tempat tanggal lahir Wonogiri, 03 Oktober 1957, NIK 3312124310570002, jenis kelamin perempuan, agama islam pekerjaan buruh, alamat Gondang Tengah, RT 001 Rw 004, Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri
5. Bahwa dokumen-dokumen penting yang Pemohon miliki antara lain:
 - a. Kartu Tanda Penduduk dari DUKCAPIL Kabupaten Wonogiri NIK 3312124310570002 tanggal 03-10-2017 atas nama KANI ;
 - b. Kartu keluarga dari DUKCAPIL Kabupaten Wonogiri Nomor 3312122003060003 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama KANI, tercantum nama ayah WASIYO, nama ibu RAKIYEM;
 - c. Kartu tanda Penduduk dari DUKCAPIL Kabupaten Wonogiri NIK 3312122502550002 tanggal 18 Januari 2018 atas nama WAKIMIN;
 - d. Kartu keluarga dari DUKCAPIL Kabupaten Wonogiri Nomor 3312121208056119 Tanggal 17-11-2017 atas nama WAKIMIN tercantum nama ayah WASIYO dan nama ibu RAKIYEM.
 - e. Surat Keterangan Kematian dari Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri tanggal 21 Juni 2024 atas nama RAKIYEM;
 - f. Surat Keterangan Kematian dari Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri tanggal 21 Juni 2024 atas nama WAASIYO;
 - g. Surat Pernyataan Kematian dari KANI dan WAKIMIN tentang kematian kedua orang tuanya nama RAKIYEM dan WASIYO tanggal 19 Juni 2024;
6. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian RAKIYEM tersebut, sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga RAKIYEM belum dibuatkan Akta Kematian

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama RAKIYEM tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian atas nama RAKIYEM;
8. Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.
9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang – Undang No. 23 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.
10. Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 selain itu Terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan.
11. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian atas nama RAKIYEM yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1990 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena meninggalnya RAKIYEM tersebut di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka Pemohon mengajukannya ke Pengadilan Negeri Wonogiri.
13. Bahwa bilamana Permohonan ini dikabulkan, Pemohon sanggup untuk melaporkan tentang Penetapan Pencacatan Kematian dimaksud ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan Hukum yang berlaku, untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama RAKIYEM.
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Cq. Hakim yang ditunjuk untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa di Gondang Tengah, RT 001 Rw 004, Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 05 Juni 1990 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama RAKIYEM karena sakit dan jenazahnya dikebumikan di alamat tersebut di atas.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tentang kematian RAKIYEM tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama RAKIYEM.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul atas permohonan ini Kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Bilamana Pengadilan Negeri Wonogiri berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya ternyata Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu pada posita angka 3 (tiga), angka 11 (sebelas) dan Petitum angka 2 (dua) yang mana seharusnya adalah tanggal 09 April 2021;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3312124310570002, atas nama KANI, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3312122003060003 dengan nama Kepala Keluarga KANI tanggal 8 Juli 2024, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Biodata Warga Negara Indonesia NIK 3312122502550002, tanggal 11 Juli 2024, atas nama WAKIMIN, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (F-2.01) atas nama Pelapor KANI, tanggal 21 Juni 2024, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (F-2.01) atas nama Pelapor WAKIMIN, tanggal 21 Juni 2024, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan KANI dan WAKIMIN Nomor 5031/532/2024, tanggal 28 Juni 2024, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari WAKIMIN, tanggal 02 Juli 2024, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3312121208056119 dengan nama Kepala Keluarga WAKIMIN tanggal 16 November 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Silsilah Keluarga WASIYO dengan RAKIYEM tanggal 11 Juli 2024, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gondang Tengah, RT 001, RW 004, Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Wonogiri ini untuk mengajukan permohonan Akta Kematian untuk orang tuanya, yaitu ibu kandungnya yang bernama RAKIYEM;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membutuhkan Akta Kematian tersebut untuk keperluan mengurus warisan dari almarhumah Ibu RAKIYEM;
- Bahwa ibu kandung dari Pemohon bernama RAKIYEM sedangkan ayah kandung dari Pemohon bernama WASIYO ;
- Bahwa hubungan antara WASIYO dan RAKIYEM adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2021 karena sakit tua dan meninggal di Desa Purwosari serta dikebumikan di TPU Gondang Tengah, Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa RAKIYEM telah meninggal dunia karena saksi saat itu juga ikut melayat ketika RAKIYEM meeninggal dunia, saksi juga ikut menyaksikan pemakanan dari ibu RAKIYEM ;
- Bahwa alasan Pemohon baru saat ini mengurus/menerbitkan Akta Kematian Ibu RAKIYEM karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai pencatatan kematian sehingga kematian ibu Pemohon yang bernama RAKIYEM tidak didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga menjadi kendala dalam pengurusan warisan dari orang tua Pemohon tersebut ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama WASIYO juga sudah meninggal pada tanggal 05 Juni 1990;
- Bahwa anak kandung dari WASIYO dan RAKIYEM ada 2 (dua) yaitu yaitu WAKIMIN, dan KANI (Pemohon) ;
- Bahwa WAKIMIN mengetahui apabila Pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan akta kematian ibu kandungnya di Pengadilan Negeri Wonogiri ;
- Bahwa WAKIMIN tidak berkeberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan ;
- Bahwa sudah ada musyawarah antara semua keturunan dari saudara Pemohon yang masih hidup dan tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon untuk mengurus permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi PARLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gondang Tengah, RT 001, RW 004, Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Wonogiri ini untuk mengajukan permohonan Akta Kematian untuk orang tuanya, yaitu ibu kandungnya yang bernama RAKIYEM;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Akta Kematian tersebut untuk keperluan mengurus warisan dari almarhumah Ibu RAKIYEM;
- Bahwa ibu kandung dari Pemohon bernama RAKIYEM sedangkan ayah kandung dari Pemohon bernama WASIYO ;
- Bahwa hubungan antara WASIYO dan RAKIYEM adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2021 karena sakit tua dan meninggal di Desa Purwosari serta dikebumikan di TPU Gondang Tengah, Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa RAKIYEM telah meninggal dunia karena saksi saat itu juga ikut melayat ketika RAKIYEM meeninggal dunia, saksi juga ikut menyaksikan pemakanan dari ibu RAKIYEM ;
- Bahwa alasan Pemohon baru saat ini mengurus/menerbitkan Akta Kematian Ibu RAKIYEM karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai pencatatan kematian sehingga kematian ibu Pemohon yang bernama RAKIYEM tidak didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga menjadi kendala dalam pengurusan warisan dari orang tua Pemohon tersebut ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama WASIYO juga sudah meninggal pada tanggal 05 Juni 1990;
- Bahwa anak kandung dari WASIYO dan RAKIYEM ada 2 (dua) yaitu yaitu WAKIMIN, dan KANI (Pemohon) ;
- Bahwa WAKIMIN mengetahui apabila Pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan akta kematian ibu kandungnya di Pengadilan Negeri Wonogiri ;
- Bahwa WAKIMIN tidak berkeberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan ;
- Bahwa sudah ada musyawarah antara semua keturunan dari saudara Pemohon yang masih hidup dan tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon untuk mengurus permohonan ke Pengadilan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pencatatan kematian ibu Pemohon, yaitu RAKIYEM yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Gondang Tengah, RT 001, RW 004, Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari RAKIYEM (ibu kandung Pemohon) dan WASIYO (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa dari RAKIYEM (ibu kandung Pemohon) dan WASIYO (ayah kandung Pemohon) adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saat ini ibu kandung Pemohon yang bernama RAKIYEM telah meninggal dunia, namun akta kematiannya belum terbit;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2021 karena sakit tua dan dikebumikan di TPU Gondang Tengah Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengurus/menerbitkan Akta Kematian untuk orangtuanya yaitu ibunya yang bernama RAKIYEM karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai pencatatan kematian sehingga kematian ibu Pemohon yang bernama RAKIYEM tidak didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Akta Kematian RAKIYEM untuk keperluan mengurus warisan dari almarhumah RAKIYEM;
- Bahwa RAKIYEM (ibu kandung Pemohon) dan WASIYO (bapak kandung Pemohon) memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu WAKIMIN dan KANI (Pemohon);

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak kandung Pemohon WAKIMIN tidak berkeberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dalam rangka untuk menerbitkan akta kematian dari RAKIYEM ;
- Bahwa tidak ada orang lain selain anak-anak dari RAKIYEM yang berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai anak kandung dari pasangan suami istri RAKIYEM dan WASIYO, dan ibu Pemohon RAKIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2021, sehingga apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan Akta Kematian ibu kandungnya yang bernama RAKIYEM tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi PARLAN dan Saksi SUPARDI serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa RAKIYEM dan WASIYO adalah pasangan suami istri sampai mereka berdua meninggal dunia, dan selama menikah mereka memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu WAKIMIN dan KANI (Pemohon). Hal tersebut dibuktikan sebagaimana bukti surat P-6, yaitu Surat Pernyataan dari selaku ahli waris dari almarhumah RAKIYEM tanggal 19 Juni 2024, dan bukti surat P-9, yaitu Silsilah Keluarga dari almarhumah WASIYO dan RAKIYEM yang mana kedua bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan RAKIYEM dan WASIYO, dan oleh karena RAKIYEM dan WASIYO telah meninggal dunia, serta tidak ada yang berkeberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, maka yang berhak mengajukan permohonan akta kematian RAKIYEM adalah Pemohon/KANI dan/atau WAKIMIN;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal Gondang Tengah, RT 001, RW 004, Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana vide bukti P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama KANI dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3312122003060003 atas nama Kepala Keluarga KANI, yang mana dari alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang bahwa dalil pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait ibu kandung Pemohon, yaitu RAKIYEM yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2021 karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonogiri, namun karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai pencatatan kematian, kematian RAKIYEM hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga almarhumah RAKIYEM belum dibuatkan Akta Kematian, sedangkan Pemohon memerlukan bukti kematian atas nama RAKIYEM untuk mengurus warisan orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bukti surat P-4 yaitu Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, menerangkan bahwa RAKIYEM telah meninggal pada 09 April 2021 di Wonogiri, selanjutnya bukti surat P-6 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhumah RAKIYEM tanggal 19 Juni 2024, kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi menerangkan bahwa benar RAKIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2021 karena sakit tua dan telah dikebumikan di TPU Gondang Tengah Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, di mana permohonan tersebut memiliki dasar hukum, yaitu:

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Menimbang bahwa atas dalil permohonan a quo maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal kematian” dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan “Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya Pengadilan Negeri Wonogiri memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar mencatat kematian RAKIYEM tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama RAKIYEM tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Gondang Tengah, RT 001 RW 004, Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 09 April 2021 telah meninggal dunia seorang perempuan ibu kandung dari Pemohon bernama RAKIYEM karena sakit tua dan dikebumikan di TPU Gondang Tengah Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar mencatat pada Register Akta Kematian serta menerbitkan Akta Kematian atas nama RAKIYEM;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp.142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh kami DONNY, S.H., selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. SURYANI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Dra. SURYANI

DONNY, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 7.500,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 142.500,00
(seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)	